

**HUKUM WARIS ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA  
MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI KOTA GORONTALO**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Strata Satu (S1) Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

**OLEH  
SITTI SAADIYAH AID  
NIM : 271 412 061**



**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**FAKULTAS HUKUM**

JL. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

Telp. (0435) 827281

Laman:<http://www.fis.ung.ac.id>

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sitti Saadiyah Aid

NIM : 271 412 061

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2012-2013

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **Hukum Waris Islam Dan Penerapannya Pada Masyarakat Keturunan Arab Di Kota Gorontalo**, merupakan hasil karya sendiri dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo..

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau bagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Juni 2016



Sitti Saadiyah Aid

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**HUKUM WARIS ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA  
MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI KOTA  
GORONTALO**

**Diajukan Oleh :**

**SITI SAADIYAH AID**

**Nim : 271 412 061**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengkuti Ujian Skripsi

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr.Nur Mohamed Kasim, S.Ag, MH      Suwitno Yutye Imran, SH, MH  
NIP. 197602082003122002      NIP. 198306222009121004

**Materiilai :  
Ketua Jurusanmu Hukum**

**Suwitno Yutye Imran, SH, MH  
Nip : 198306222009121004**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**HUKUM WARIS ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA  
MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI KOTA  
GORONTALO**

**Diajukan Oleh :**

**SITI SAADIYAH AID**

**Nim : 271 412 061**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengkuti Ujian Skripsi

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Nur Mohamed Kasim, S. Ag. MH  
NIP. 197602082003122002

Suwitno Yutye Imran, SH. MH  
NIP. 198306222009121004

Mengawali :  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH. MH  
Nip : 198306222009121004

## **ABSTRAK**

**SITTISAADIYAH AID, NIM 271412061 ."HUKUM WARIS ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI KOTA GORONTALO".Pembimbing1 Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag,MH Pembimbing II Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH**

---

Dasar pembagian warisan pada masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo yang ditemui sebagian tetap mengikuti aturan hukum Islam dan ada juga sebagian lebih memilih membagi harta warisan hanya dengan cara musyawarah mufakat (musyawarah keluarga). Tipe penelitian yang dipakai dalam proposal ini, adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normative empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Pembagian warisan pada masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo sebagian besar memilih menggunakan dengan cara musyawarah keluarga tetapi tidak serta merta meninggalkan aturan hukum Islam. Alasan yang peneliti temui mereka membagikan harta warisan dengan musyawarah keluarga misalnya pembagian harta warisan dibagikan secara rata atau ada ahli waris yang dilebihkan bagiannya itu harus ada persetujuan dari semua pihak keluarga. Penerapan hukum waris pada masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo sebagian tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masih ada sebagian masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo masih memilih menggunakan hanya dengan cara musyawarah keluarga saja karena alasan dari mereka yaitu, belum terlalu memahami pembagian harta warisan secara Islam dan dilihat dari faktor anak laki-laki karena anak laki-laki lebih cepat mendapatkan pekerjaan atau penghasilan dibanding anak perempuan.

Diharapkan oleh peneliti agar masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan diharapkan kepada tokoh-tokoh agama yang memahami cara pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat keturunan Arab yang belum terlalu memahami pembagian harta warisan yang secara Islam.

**Kata Kunci :Pembagian Warisan Masyarakat Arab, Hukum Islam**

## **ABSTRACT**

**SITI SAADIYAH AID, 271412061. "Islam Hereditary Law and The Application to the Descendants of Arab" Principal Supervisor Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH Co-Supervisor Suwitno Yutye Imran, SH., MH**

Basic division of inheritance to the descendants of Arab in Gorontalo found mostly still follow the rules of Islamic law and there are also some prefer to divide the inheritance only by means of family deliberation. This is an empirical normative research. This empirical normative research method fundamentally is the combination of normative law approach with the addition of several of empirical elements.

The division of inheritance to the descendants of Arab in Gorontalo is mostly choosing family deliberation but not necessarily abandon the rule of Islamic law. The reason is they share the inheritance to the family by family deliberation for example inheritance evenly or there is inheritor exceeded its parts, there must be an approval of all the family. The application of hereditary law to the descendants of Arab in Gorontalo mostly not in accordance with the rules of Islamic law because there are still descendants of Arab in Gorontalo uses family deliberation only, because they are not really understand the division of inheritance in Islam and from the son factor because the son are faster to get a job or income than the daughter.

It is expected to the descendants of Arab in Gorontalo that the division of inheritance in accordance with the rules of Islamic law and is expected to religious man who understand how the division of inheritance in accordance with the rules of Islamic law to socialize to the descendants of Arab who are not understand the division of inheritance in accordance with the rules of Islamic law.

**Keywords : Descendants of Arab Inheritance, Islamic Law**

# *Motto Dan Persembahan*

---

Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,  
Allah akan memudah kanbaginya jalan kesurga  
(HR Muslim)

*K*ebahagiaan yang kita peroleh tidak harus berasal dari segala sesuatu yang terbaik.  
tetapi cukup dari hal kecil yang dapat membuat kita tersenyum  
(Qyah Aid Alamri)

*M*aafkanlah kesalahan kecil yang dilakukan seseorang terhadap anda,  
karena akan membuat orang lain memberikan maaf  
terhadap kesalahan besar yang anda lakukan

◆◆◆◆◆

Kupersembahkan tanda buktiku kepada  
**(Alm) Aba Aid Frai Alamri dan Mama Tercinta Nona Umar Attamimi**  
yang Telah Mendidik, Membimbing dan Tak Henti-hentinya Berdoa  
Disetiap Sujudnya Demi Keberhasilan Studiku.

◆◆◆◆◆

**ALMAMATERKU TERCINTA  
TEMPATKU MENIMBA ILMU DAN PENGALAMAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulilah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta karuniaNya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah peneliti, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Hukum Waris Islam Dan Penerapannya Pada Masyarakat Keturunan Arab Di Kota Gorontalo” dapat di selesaikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata satu (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mengalami banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak hal tersebut dapat teratasi, terutama ibu Dr. Nur Mohamad Kasim,.S.Ag.MH selaku pembimbing I dan bapak Suwitno Yutye Imran, SH.MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.

Oleh karenanya, dengan kerendahan hati, maka peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya di sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin Baruadi, M.Si selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok, ST.,MT selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III.
5. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku Wakil Dekan I.
7. Ibu LisnawatyWadju Badu, SH.,MH selaku Wakil Dekan II.
8. Bapak Weny Almoravid Dungga,SH.,MH selaku Wakil Dekan III dan Penguji I.
9. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan sebagai Dosen pembimbing II yang telah membantu dalam memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
10. Bapak Novendri M. Nggilu, SH.MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
11. Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH,MH selaku Penguji II.
12. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim,S.Ag.MH sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membantu dalam memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
13. Bapak dan Ibu Semua Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendidik dan memberi pengetahuan kepada peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
14. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum.
15. Bapak Amsari Alip Gobel,S.Ag.,M.HI, Bapak H. Yunus B. Nawai S.Ag, Bapak Supratman Parson dan Bapak Hamid Pongoliu, S.HI,M.HI yang

berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Dosen Mawaris di Kampus IAIN Kota Gorontalo yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data.

16. Al Habib Abubakar Bin Hasan Al-Athhas Az-Zabidi dan Ustadz H. Abdurrahman Abubakar Bachmid, Lc yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data.
17. Seluruh masyarakat keturunan Arab di Kota Gorontalo yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data – data.
18. Untuk kedua orang tuaku (Aid FraiAlamri (alm) dan Nona Umar Attamimi) yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, dan selalu mendoakan keberhasilan studiku.
19. Untuk semua pihak keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
20. Untuk sahabat-sahabat yang paling terbaik (Paboo) Amelia Wonggole, Fahmin Hasan, Fathiatul Jannah, Ramna Rizki Saleh yang telah membuat hari-hariku lebih bermakna selama masa perkuliahan.
21. Untuk kalian yang selama ini dengan ikhlas membantu dan selalu memberikan dukungan serta doa (Mohamad Didin Sulluta, Aldy Attamimi, Aldiyanto Ahmad, Andy Hasan, Andri Wahidin Saz Gani, Nur Afni, Neyva Dunggio, Luthfi Bukoting).

22. Untuk teman-teman KKS periode 2015 serta masyarakat Desa Nanati Jaya

Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

23. Kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan Fakultas Hukum yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penyajian skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya terutama yang ingin terjun menggeluti bidang hukum. Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan HidayahNya. AMIN...

Gorontalo, Juni 2016

Peneliti

**Sitti Saadiyah Aid**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO DAN PERSEMAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Waris .....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Waris .....	10
2.1.2 Pengertian Hukum Waris Islam .....	10
2.1.3 Alasan Mempelajari Hukum Kewarisan Islam .....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Warisan .....	13
2.2.1 Pengertian Warisan .....	13
2.2.2 Rukun Waris.....	15
2.2.3 Syarat-Syarat Mendapat Waris.....	17
2.2.4 Sebab-Sebab Mewariskan .....	18
2.2.5 Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	21
2.2.6 Mewarisi Langsung atau Mengganti .....	30

2.2.7 Hak-Hak Yang Dapat Dikeluarkan Sebelum Harta	
Waris Dibagikan Kepada Ahli Waris .....	31
2.2.8 Sumber, Urgensi dan Fungsi Kewarisan .....	33
2.2.9 Macam-Macam Harta Warisan.....	34
2.3 Faraidh Dalam Al-Qur'an.....	36
2.3.1 Hak Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan .....	36
2.3.2 Hak Ibu dan Ayah .....	36
2.3.3 Hak Suami dan Istri.....	37
2.3.4 Hak Saudara-Saudara .....	37
2.4 Pengelompokkan Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam.....	37
2.4.1 Kelompok Ahli Waris .....	37
2.4.2 Golongan Ahli Waris.....	39
2.4.3 Jenis-Jenis Ahli Waris .....	39
2.4.4 Cara Menentukan Ahli Waris.....	40
2.4.5 Singkatan dan Simbol .....	41
2.5 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kewarisan.....	43

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian .....	49
3.2 Lokasi Penelitian .....	50
3.3 Populasi dan Sampel .....	50
3.3.1 Populasi.....	50
3.3.2 Sampel .....	51
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	52
3.4.1 Data Sekunder.....	52
3.4.2 Data Primer .....	52
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Analisis Data .....	54

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
4.2 Pembagian Warisan Pada Masyarakat Keturunan Arab Di Kota Gorontalo .....	58
4.3 Penerapan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Keturunan Arab di Kota Gorontalo .....	65

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA .....	77
----------------------	----